



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : 1041 /KPA.W11-A16/HK2.6/VII/2025

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi Pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kudus, maka dipandang perlu memperbarui kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: 632/KPA.W11-A16/HK2.6/IV/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kudus;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Pasal 91 A ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 181 ayat (1) HIR dinyatakan bahwa, besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung;
- c. Bahwa oleh karena itu Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Kudus perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan;
- d. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. HIR Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 182;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2000 tanggal 20 Juni 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

7. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992 tanggal 10 Oktober 1992 tentang Biaya Perkara di Pengadilan Agama;
8. Surat Keputusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor: KMA/027.A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tanggal 07 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/027.A/SK/III/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 05/TUADA/AG/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008, mengenai standarisasi biaya perkara;
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: W11-A/2786/Hk.00.8/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 Tentang Panjar Biaya Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
12. Hasil Rakor bersama Ketua dan Panitera Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kudus di Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 Desember 2023 tentang radius panggilan wilayah Kabupaten Kudus;
13. Agreement Pengelolaan Biaya Proses Perkara PT Jawa Tengah Nomor:156/KPT.W11-U/HK1.3/V/2025 dan KPTA Semarang Nomor: 1098/KPTA.W11-A/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.

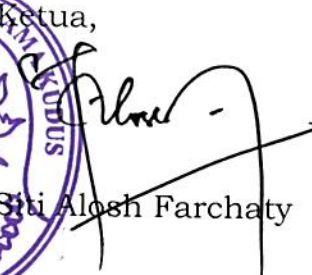
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: 632/KPA.W11-A16/HK2.6/IV/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kudus;
- KEDUA : Panjar Biaya Perkara pada Tingkat Pertama, Banding Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita, Eksekusi, Pemeriksaan Setempat, dan Lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Panjar Biaya Perkara untuk para pihak yang berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus sebagaimana pada angka dua, dengan memperhitungkan biaya pemanggilan di wilayah yurisdiksi dimana para pihak berada ditambah dengan biaya wesel dan pengiriman surat;
- KEEMPAT : Panjar Biaya Perkara tersebut dibayar melalui rekening nomor 0038-01-001-839302 atas nama RPL 129 Pdt PA KUDUS pada Bank BRI Unit Ngetuk Kudus;

- KELIMA : Biaya BPPP (Biaya Proses Penyelesaian Perkara) yang meliputi ATK Perkara, Biaya Pengiriman salinan Putusan / Penetapan ke KUA, Penggandaan Salinan surat gugatan / permohonan, Biaya cetak formulir, map perkara, map minutasi, map pendaftaran, kwitansi PSP, map Akta Cerai. Amplop panggilan, segel berkas, membeli toner (cartridge), membeli File Box, dokumen file, penyimpanan file elektronik, benang minutasi dan Penyediaan Air Minum para pihak serta untuk biaya proses perkara elektronik;
- KEENAM : Biaya Proses Penyelesaian Perkara penggunaan dan pengelolaannya diatur secara tersendiri dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus;
- KETUJUH : Panjar biaya PNPB sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDELAPAN : Ketentuan mengenai radius dan biaya panggilan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan
Pada Tanggal

: di Kudus
: 01 Juli 2025

Ketua,

Siti Alish Farchaty



No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1.a	PNBP	3	4	5	6	7
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA					
	GUGATAN/ CONTENSIOUS (Biasa dan atau Ghoib)					
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	1 Pasal 121 dan 182 HIR
	2 PNBP Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	2 UU No. 9 Tahun 2018
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	3 Pp No. 5 Tahun 2019
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
	5 PNBP Biaya JS /JSP Panggilan P (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
	6 PNBP Biaya JS /JSP Panggilan T(3X)		Rp 300.000	Rp 330.000	Rp 390.000	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
	7 PNBP Biaya JS /JSP Panggilan Proses Mediasi kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
	8 PNBP Biaya JS /JSP Panggilan Proses Mediasi kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	8 Surat Ketua PTA Semarang No.
	9 PNBP Relas Pgl saksi P, saksi T, Saksi ahli T dan Penterjemah @10000	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	10 PNBP Relas Pgl saksi P, saksi T,Saksi ahli P, Saksi ahli T dan Penterjemah Per-relas		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	11 PNBP Relas Putusan Sela pada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12 PNBP Biaya JS /JSP Pemberitahuan putusan sela kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	13 PNBP Relas Putusan Sela pada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14 PNBP Biaya JS /JSP Pemberitahuan putusan sela kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	15 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16 PNBP Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17 PNBP Relas Pemberitahuan isi putusan kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	18 PNBP Relas Pemberitahuan isi putusan kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19 PNBP Permohonan Pencabutan gugatan/permohonan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	20 PNBP Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan/ Pencabutan		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	21 PNBP Biaya JS/JSP Panggilan Ikrar Talak Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	22 PNBP Biaya JS/JSP Panggilan Ikrar Talak Kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Untuk Cerai Gugat		Rp 1.355.000	Rp 1.465.000	Rp 1.685.000	
	Untuk Cerai Talak		Rp 1.555.000	Rp 1.685.000	Rp 1.945.000	

Keterangan:

- Taksiran Panjar biaya perkara untuk pihak Penggugat dan atau pihak Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
- Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- Untuk Pertama kali panggilan dan pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBP;
- Untuk Tergugat yang tidak diketahui alamat/ tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, maka biaya panggilan/pemberitahuan melalui radio/mass media biayanya disesuaikan/diperhitungkan
- Untuk PanggilanTergugat 3x dan pemberitahuan putusan 1x;
- Biaya pengiriman surat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10.000	Biaya Panggilan Surat Tercatat			Keterangan
	2	3		4	5	6	
1.b	PNBP						7
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VIA ECOURT GUGATAN/ CONTENSIOUS (Biasa dan atau Ghoib)						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1	PNEBP					
	2	Biaya Pendaftaran Gugatan					
	3	Biaya Proses Penyelesaian Perkara					
	4	Relas Panggilan Pertama P	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	5	Relas Panggilan Pertama T	1	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	
	6	Biaya Panggilan Elektronik P (2x)		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	7	Biaya Panggilan kepada T Melalui Surat Tercatat dan atau website (3x)		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	8	Panggilan Proses Mediasi kepada P Secara Elektronik		RP 0	RP 0	RP 0	
	9	Panggilan Proses Mediasi kepada T Melalui Surat Tercatat		Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	
	10	Relaas Pgl saksi P, saksi T, Saksi ahli P, Saksi ahli T dan Penterjemah @10000	1	RP 0	RP 0	RP 0	
	11	Relaas Putusan Sela Elektronik P	1	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	12	Relaas Putusan Sela kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13	Biaya pemberitahuan Putusan Sela kepada P Secara Elektronik		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14	Biaya Pbt Putusan Sela kepada T Melalui Surat Tercatat dan atau Website		RP 0	RP 0	RP 0	
	15	Redaksi	1	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	16	Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17	Relaas Pemberitahuan isi putusan kepada P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	18	Relaas Pemberitahuan isi putusan kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	19	Permohonan Pencabutan gugatan/permohonan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	20	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan / Pencabutan Kepada T		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	21	Biaya Pemberitahuan isi putusan kepada P secara elektronik		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	22	Biaya Pemberitahuan isi putusan kepada T Melalui Surat Tercatat dan atau Website		RP 0	RP 0	RP 0	
	23	Biaya JS/JSP Panggilan Ikrar Talak kpd P dan T		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
		Biaya JS/JSP Panggilan Ikrar Talak via Pos dan atau Websitkpd T		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	
		Untuk Cerai Gugat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
		Untuk Cerai Talak		RP 475.000	RP 485.000	RP 505.000	
				RP 695.000	RP 725.000	RP 785.000	

- Keterangan:
- 1 Panggilan untuk Penggugat/Kuasanya dilakukan secara elektronik;

2 Panggilan Tergugat melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;

3 Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;

4 Apabila Tergugat sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat

5 Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00 setiap pengirimannya;

6 Panjar biaya untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;

7 Untuk Pertama kali panggilan dan pemberitahuan dipungut biaya PNEBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat gugatan;

8 Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;

9 Biaya pengiriman wesel dan surat menvurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;

10 Untuk perkara yang pihaknya dua orang atau lebih ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNEBP dihitung per relaas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan.

11 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;

12 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disctor ke Kas Negara sebagai PNEBP.

13 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengambilan sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No		KOMPONEN BIAYA		Radius I		Radius II		Radius III		Keterangan	
				Rp100.000		Rp110.000		Rp130.000			
1		2		3		4		5		6	
1.c		PNBP								7	
		PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA								1 Pasal 121 dan 182 HIR	
		PERMOHONAN/ VOLUNTAIR								2 UU No. 9 Tahun 2018	
		1	PNBP Biaya Pendaftaran Permohonan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000		3 PP No. 5 Tahun 2019	
		2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000		4 PERMA No. 2 Tahun 2009	
		3	PNBP Relas Panggilan Pertama P1	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		5 PERMA No. 7 Tahun 2022	
		4	PNBP Relas Panggilan Pertama P2	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022	
		5	Biaya JS /JSP Panggilan P1 (2x)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	Rp 260.000		7 SEMA No. 4 Tahun 2008	
		6	Biaya JS /JSP Panggilan P2 (2x)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	Rp 260.000		8 Surat Ketua PTA Semarang No.	
		7	PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000		4830/KIPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023	
		8	Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000			
		9	PNBP Relas Pemberitahuan P1	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000			
		10	PNBP Relas Pemberitahuan P2	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000			
		11	Biaya JS/JSP Pemberitahuan isi putusan kepada P1		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	Rp 130.000			
		12	Biaya JS/JSP Pemberitahuan isi putusan kepada P2		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	Rp 130.000			
			JUMLAH		Rp 815.000	Rp 875.000	Rp 995.000	Rp 995.000			

Keterangan:

- Taksiran Panjar biaya perkara untuk Pemohon masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- Apabila Pemohon lebih dari 1 (satu), maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- Apabila pihak Pemohon diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat permohonan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNB
- Untuk pemanggilan kepada Pihak Pemohon yang lebih 1 (satu), masing-masing Pemohon 2x dan pemberitahuan masing-masing Pemohon 1x;
- Biaya pengiriman surat untuk pihak-pihak yang berada diluar daerah hukum PA KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNB
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

NO	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000					Biaya Panggilan Elektronik					Keterangan	
		Rp					Rp						
1		3	4	5	6	7							
1.d	PNBP											1 Pasal 121 dan 182 HIR	
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA VIA ECOURT											2 UU No. 9 Tahun 2018	
	PERMOHONAN/ VOLUNTAIR											3 PP No. 5 Tahun 2019	
1	PNBP Biaya Pendaftaran Permohonan	1	Rp	30.000	Rp	30.000	Rp	30.000	Rp	30.000	Rp	30.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara						Rp	125.000	Rp	125.000	Rp	125.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
3	PNBP Relas Panggilan Pertama P1	1	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
4	PNBP Relas Panggilan Pertama P2	1	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
5	Biaya JS /JSP Panggilan Elektronik P1 (2X)						Rp	0	Rp	0	Rp	0	8 Surat Ketua PTA Semarang No.
6	Biaya JS /JSP Panggilan Elektronik P2 (2X)						Rp	0	Rp	0	Rp	0	4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
7	PNBP Redaksi	1	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	
8	Materai						Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	
9	Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada P1						Rp	0	Rp	0	Rp	0	
10	Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada P2						Rp	0	Rp	0	Rp	0	
11	PNBP Relas Pemberitahuan P1	1	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	
12	PNBP Relas Pemberitahuan P2	1	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	
	Jumlah		Rp	215.000	Rp	215.000	Rp	215.000	Rp	215.000	Rp	215.000	

- Keterangan:**
- Panggilan untuk Pemohon/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
 - Panjar biaya untuk Pemohon masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
 - Untuk Pertama panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
 - Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
 - Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
 - Untuk perkara yang pihaknya masing-masing lebih dari 1(satu), maka ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
 - Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
 - Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengambilan sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
1.e	PNBP					
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA					
	GUGATAN SEDERHANA					
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	1 Pasal 121 dan 182 HIR
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	2 UU No. 9 Tahun 2018
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	3 PP No. 5 Tahun 2019
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
	5 Biaya JS /JSP Panggilan P (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
	6 Biaya JS /JSP Panggilan T (3X)		Rp 300.000	Rp 330.000	Rp 390.000	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
	7 PNBP Redaksi		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
	8 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	8 Surat Ketua PTA Semarang No.
	9 Biaya JS/JSP Pemberitahuan kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	10 Biaya JS/JSP Pemberitahuan kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	11 PNBP Relas Pemberitahuan P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12 PNBP Relas Pemberitahuan T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13 PNBP Permohonan Pencabutan gugatan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14 Biaya Pemberitahuan Pencabutan gugatan kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
Jumlah			Rp 1.025.000	Rp 1.105.000	Rp 1.265.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBP;
- 5 Untuk pemanggilan Tergugat 3x dan pemberitahuan putusan 1x;
- 6 Biaya pengiriman surat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum PA KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 7 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 8 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengambilan sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

NO	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Panggilan Melalui Surat Tercatat			Keterangan
			4	5	6	
1	2	3				7
1.f	PNBP PANJAR BIAYA TINGKAT PERTAMA VIA ECOURT GUGATAN SEDERHANA					1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 Biaya Panggilan Elektronik P (2X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	6 Biaya Panggilan Elektronik T (3X)		RP 0	RP 0	RP 0	
	7 Biaya Panggilan T melalui surat tercatat (3X)					
	8 PNBP Redaksi	1	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	
	9 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada P		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 Biaya Pemberitahuan isi putusan secara Elektronik kepada T		RP 0	RP 0	RP 0	
	12 Biaya Pemberitahuan isi putusan kepada T melalui surat tercatat		RP 0	RP 0	RP 0	
	13 PNBP Relas Pemberitahuan P	1	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	14 PNBP Relas Pemberitahuan T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15 PNBP Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16 Biaya Pemberitahuan Pencabutan Kepada T melalui surat tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah		Rp 325.000	Rp 325.000	Rp 325.000	

Keterangan:

- 1 Panggilan untuk Penggugat/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- 2 Panggilan Tergugat melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
- 3 Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tertantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- 4 Apabila Tergugat sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
- 5 Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan standar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00 setiap pengirimannya;
- 6 Panjar biaya untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- 7 Untuk pertama kali panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- 8 Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- 9 Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- 10 Untuk perkara yang pihaknya masing-masing lebih dari 1 (satu) ada tambahan biaya pemanggilan / pemberitahuan dan Biaya PNBP dihitung per relas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tertantum didalam surat gugatan. (Selebihnya dari satu pihak akan diperhitungkan sendiri);
- 11 Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tertantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- 12 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 13 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 14 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
1.g	PANBP					1 Pasal 121 dan 182 HIR
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA					2 UU No. 9 Tahun 2018
	PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA					3 PP No. 5 Tahun 2019
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
	2 PNBP Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
	3 PNBP Biaya Penyerahan Akta Pernyataan Keberatan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
	4 PNBP Biaya JS/JSP Pemberitahuan pernyataan dan Memori Keberatan Kepada Termohon		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
	5 PNBP Pemberitahuan Pemberitahuan pernyataan dan Memori Keberatan Kpd T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	6 PNBP Biaya JS/ JSP Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Keberatan Kepada		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	7 PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	8 PNBP Biaya JS/ JSP Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Keberatan Kpd P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	9 PNBP Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Keberatan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	13 Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	14 PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15 PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16 PNBP Permohonan Pencabutan Keberatan Terhadap Gugatan Sederhana	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17 Biaya Pbt Pencabutan Keberatan Terhadap Gugatan Sederhana Kpd T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah		Rp 845.000	Rp 905.000	Rp 1.025.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBP;
- 5 Biaya pengiriman surat untuk pihak-pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 6 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 7 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).
- 8

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Panggilan Melalui Surat Tercatat Rp20.000			Keterangan
	2	3	4	5	6	
1.h	PNBP					7
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA SECARA ECOURT					1 Pasal 121 dan 182 HIR
	PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA					2 UU No. 9 Tahun 2018
	1 PNB	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	3 PP No. 5 Tahun 2019
	2		Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
	3 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
	4		Rp 0	Rp 0	Rp 0	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
	5		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
	6 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	7		Rp 0	Rp 0	Rp 0	
	8		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	9 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10		Rp 0	Rp 0	Rp 0	
	11 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13 PNB		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	14 PNB	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	16		Rp 0	Rp 0	Rp 0	
	17		Rp 0	Rp 0	Rp 0	
	18 PNB	1	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	19		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
			Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah		Rp 315.000	Rp 315.000	Rp 315.000	

Keterangan:

- 1 Panggilan untuk Penggugat/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- 2 Panggilan Tergugat melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
- 3 Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
4. Apabila Tergugat sebagaimana pada angka.3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
- 5 Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan standar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00 setiap pengirimannya;
- 6 Panjar biaya untuk Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- 7 Untuk Pertama kali panggilan dipungut biaya PNB sejumlah pihak yang terdapat pada surat gugatan;
- 8 Untuk biaya pemanggilan/pemberitahuan di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- 9 Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
- 10 Untuk perkara yang pihaknya dua orang atau lebih ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNB dihitung per relas dikali jumlah pihak sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (selebihnya
- 11 Panggilan bagi Tergugat yang berdomisili elektroniknya sudah tercantum di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- 12 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 13 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
1.i	PNBP					
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA					1 Pasal 121 dan 182 HIR
	PEMERIKSAAN SETEMPAT					2 UU No. 9 Tahun 2018
1	PNBP Permohonan Pemeriksaan Setempat	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	3 PP No. 5 Tahun 2019
2	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pemeriksaan setempat kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
3	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pemeriksaan setempat kepada T		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
4	Biaya JS/JSP Pbt Pemeriksaan Setempat kepada Kepala Desa pada obyek sengketa		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
5	Biaya Transportasi/ Sewa Mobil All Risk		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
6	Biaya upah Petugas Perangkat Desa 2 (dua) orang @300.000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	Jumlah		Rp 1.660.000	Rp 1.690.000	Rp 1.750.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran panjar biaya Pemeriksaan Setempat untuk Pihak Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak dalam suratugutan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang diminta bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya
- 4 Apabila obyek pemeriksaan lebih dari satu bidang, maka biaya pemeriksaan setempat akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek pemeriksaan;
- 5 Apabila obyek pemeriksaan lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak serta obyek pemeriksaan, ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;
- 7 Besarnya panjar tersebut tidak termasuk biaya Petugas Pengukuran/Pendaftaran pada Kantor BPN dan Biaya Petugas keamanan (apabila ada);sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 8 Untukbiaya PNBP diperhitungkan per relaaspemberitahuan dikali jumlah pihak
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Pemeriksaan Setempat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Pemeriksaan Setempat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Pemeriksaan Setempat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Radius I	Radius II	Radius III		Keterangan Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000		
1	2	3	4	5	6		7
1.j	PNBP						1 Pasal 121 dan 182 HIR
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA						2 UU No. 9 Tahun 2018
	VERZET (PERLAWANAN) DERDEN VERZET / PERLAWANAN PIHAK KE TIGA						3 PP No. 5 Tahun 2019
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
	2 Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
	5 Biaya JS /JSP Panggilan Pelawan (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	Rp 260.000	8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	6 Biaya JS /JSP Panggilan Terlawan (3X)		Rp 300.000	Rp 360.000	Rp 390.000	Rp 390.000	
	7 Biaya JS /JSP Panggilan Mediasi P dan T (2X)		Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 260.000	Rp 260.000	
	8 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	9 Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 PNBP Relas Pemberitahuan isi Putusan Kepada Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12 Biaya JS /JSP Pemberitahaun isi Putusan Kepada Pelawan		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	Rp 130.000	
	13 Biaya JS /JSP Pemberitahaun isi Putusan Kepada Terlawan		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	Rp 130.000	
	14 PNBP Pencabutan Verzet	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	15 Biaya JS /JSP Pemberitahaun Pencabutan Verzet Kepada Terlawan		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	Rp 130.000	
	Jumlah		Rp 1.225.000	Rp 1.355.000	Rp 1.525.000	Rp 1.525.000	

Keterangan:

- 1 Taksiran Panjar biaya perkara untuk Pelawan dan atau Terlawan masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Pelawan dan atau Terlawan lebih dari 1 pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
- 3 Apabila pihak Pelawan dan atau Terlawan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan;
- 4 Untuk Pertama kali panggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak dipungut biaya PNBPN;
- 5 Untuk pemanggilan Terlawan 3x dan pemberitahuan putusan 1x;
- 6 Biaya pengiriman surat untuk pihak-pihak yang berada diluar daerah hukum PA KUDUS diperhitungkan tersendiri dengan menyesuaikan tarif jasa pengiriman pos;
- 7 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pelawan segera menambah panjar perkara tersebut;
- 8 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pelawan setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa panjar melalui Pos (biaya menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10,000	Melalui Surat Tercatat			Keterangan
			4	5	6	
1	PNBP	3				1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
1.k	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA SECARA ECOURT VERZET (PERLAWANAN) DERDEN VERZET /PERLAWANAN PIHAK KE 3					
	1 PNBP Biaya Pendaftaran Gugatan	1	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	2 PNBP Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	
	3 PNBP Relas Panggilan Pertama Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	4 PNBP Relas Panggilan Pertama Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	5 PNBP Biaya Panggilan Pelawan Secara Elektronik (2X)		Rp 0	Rp 0	Rp 0	
	6 PNBP Biaya Panggilan Terlawan Secara Elektronik (3X)		Rp 0	Rp 0	Rp 0	
	7 PNBP Biaya Panggilan Terlawan Melalui Surat Tercatat (3X)		Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	
	8 PNBP Biaya JS /JSP Panggilan Mediasi P dan T (2X)		Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	
	9 PNBP Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	10 PNBP Materai		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	11 PNBP Relas Pemberitahuan isi Putusan Kepada Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	12 PNBP Relas Pemberitahuan isi Putusan Kepada Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	13 PNBP Biaya Pemberitahaun isi Putusan Kepada Pelawan Secara Elektronik		Rp 0	Rp 0	Rp 0	
	14 PNBP Biaya Pemberitahaun isi Putusan Kepada Terlawan Secara Elektronik		Rp 0	Rp 0	Rp 0	
	15 PNBP Biaya Pemberitahaun isi Putusan kepada Terlawan melalui surat tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	16 PNBP Pencabutan Verzet	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	17 PNBP Biaya PemberitahuanPencabutan Verzet kpd Terlawan Melalui Surat Tercatat		Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	Jumlah		Rp 365.000	Rp 365.000	Rp 365.000	

Keterangan:

- Panggilan untuk Pelawan/Kuasanya dilakukan secara elektronik;
- Panggilan Terlawan melalui surat tercatat berlaku apabila tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
- Panggilan bagi Terlawan yang berdomisili elektroniknya sudah tercatat di surat permohonan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Apabila Terlawan sebagaimana pada angka 3 tidak hadir, maka panggilan berikutnya melalui surat tercatat;
- Pengiriman panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00
- Panjar biaya untuk Pelawan dan atau Terlawan masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum, selebihnya diperhitungkan sendiri;
- Untuk Pertama kali panggilan dipungut biaya PNBP sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- Untuk biaya panggilan/pemberitahuan diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri;
- Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, diperhitungkan tersendiri menyesuaikan tarif jasa pos;
- Untuk perkara yang pihaknya dua orang atau lebih ada tambahan biaya pemanggilan/pemberitahuan dan PNBP dihitung per relas sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan. (selebihnya diperhitungkan sendiri);
- Panggilan bagi Terlawan yang berdomisili elektroniknya sudah tercatat di surat gugatan, maka panggilan dilakukan secara elektronik;
- Jika Panjar Biaya perkara habis, maka Pelawan segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos (menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA	PNBP @10.000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
			Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2	3	4	5	6	7
1.1	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING					
1	PNBP					
	1	PNBP	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding			1 Pasal 121 dan 182 HIR
			Biaya Proses			2 UU No. 9 Tahun 2018
	2		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Akta Banding Kepada Penyerahan Akta Banding Kepada Pembanding			3 PP No. 5 Tahun 2019
	3	PNBP	Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding			4 PERMA No. 2 Tahun 2009
	4	PNBP	Relas Penyerahan Memori Banding Ke T			5 PERMA No. 7 Tahun 2022
	5		Biaya JS/JSP Penyampaian Memori Banding			6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
	6	PNBP	Relas Penyerahan Kontra Memori Banding			7 SEMA No. 4 Tahun 2008
	7		Biaya JS/JSP Penyampaian Kontra Memori Banding Ke P			8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	8	PNBP	Relas PBT INZAGE Kepada Pembanding			
	9	PNBP	Relas PBT INZAGE Kepada Terbanding			
	10		Biaya JS/JSP Penyampaian INZAGE Kepada Pembanding			
	11		Biaya JS/JSP Penyampaian INZAGE Kepada Terbanding			
	12		Biaya Pemberkasan/ Penggandaan Dokumen Banding			
	13		Biaya Pengiriman Berkas Banding			
	14		Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi Agama			
	15		Biaya JS/JSP PBT Putusan Sela PTA Kepada Pembanding			
	16		Biaya JS/JSP PBT Putusan Sela PTA Kepada Terbanding			
	17	PNBP	PBT Putusan Sela PTA Kepada Pembanding			
	18	PNBP	PBT Putusan Sela PTA Kepada Terbanding			
	19	PNBP	Relas PBT Putusan PTA Kepada Pembanding			
	20	PNBP	Relas PBT Putusan PTA Kepada Terbanding			
	21		Biaya JS/JSP PBT isi Putusan Kepada Pembanding			
	22		Biaya JS/JSP PBT isi Putusan Kepada Terbanding			
	23	PNBP	Akta Pencabutan Banding			
	24	PNBP	Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding			
	25		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Banding			
Jumlah			Rp 1.735.000	Rp 1.835.000	Rp 2.035.000	

Keterangan :

- Taksiran Panjar Biaya Banding tersebut adalah biaya permohonan Banding untuk pihak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Terbanding 1 (satu) orang dan berada di daerah hukum Pengadilan Agama Wonorebo;
- Apabila pihak Pemohon/Terbanding dan atau Termohon/Terbanding lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak;
- Apabila pihak Pemohon/Terbanding dan atau Terbanding diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan. Masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat menyurat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan dan diperhitungkan tersendiri
- Untuk biaya PNBPN diperhitungkan per relas pemberitahuan dikalikan jumlah pihak
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Pembanding segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pembanding setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBPN.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pembanding setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengambilan sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

KOMPONEN BIAYA	PNBP		Melalui Surat Tercatat		Keterangan
	@10,000				
1.m	3	4	5	6	7
PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING ECOURT					
1 PNB	1	Rp	50.000	Rp	50.000
2 PNB		Rp	125.000	Rp	125.000
3 PNB		Rp	0	Rp	0
4 PNB	1	Rp	10.000	Rp	10.000
5 PNB	1	Rp	10.000	Rp	10.000
6 PNB		Rp	0	Rp	0
7 PNB	1	Rp	10.000	Rp	10.000
8 PNB		Rp	0	Rp	0
9 PNB	1	Rp	10.000	Rp	10.000
10 PNB	1	Rp	10.000	Rp	10.000
11 PNB		Rp	0	Rp	0
12 PNB		Rp	0	Rp	0
13 PNB		Rp	200.000	Rp	200.000
14 PNB		Rp	0	Rp	0
15 PNB		Rp	150.000	Rp	150.000
16 PNB		Rp	0	Rp	0
17 PNB		Rp	0	Rp	0
18 PNB	1	Rp	10.000	Rp	10.000
19 PNB	1	Rp	10.000	Rp	10.000
20 PNB	1	Rp	10.000	Rp	10.000
21 PNB	1	Rp	10.000	Rp	10.000
22 PNB		Rp	0	Rp	0
23 PNB		Rp	0	Rp	0
24 PNB	1	Rp	10.000	Rp	10.000
25 PNB	1	Rp	10.000	Rp	10.000
26 PNB		Rp	0	Rp	0
Jumlah		Rp	635.000	Rp	635.000

Keterangan :

- Taksiran Panjar Biaya Banding adalah biaya permohonan Banding e-court dengan perkiraan apabila salah satu Terbanding pada perkara tingkat pertama tidak menyetujui menggunakan e-ligasi/ tidak memiliki domisili elektronik sehingga pemberitahuan dilakukan melalui surat tercatat;
- Biaya tersebut untuk Terbanding yang berada di daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- Apabila jumlah Pembanding dan Terbanding lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya akan diperhitungkan tersendiri sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- Apabila jumlah Pembanding dan Terbanding lebih dari 1 (satu) pihak, biaya pengiriman wesel/surat menyurat untuk pihak yang berada diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS diperhitungkan tersendiri dan biaya pengiriman menyesuaikan tarif jasa pos
- Apabila para pihak menggunakan/ memiliki domisili elektronik maka seluruh pemberitahuan dilakukan secara elektronik
- Pengiriman pemberitahuan melalui surat tercatat menggunakan jenis layanan pos next day dengan strandar waktu penyerahan H+1 (keesokan harinya), dengan biaya Rp 20.000,00
- Untuk biaya PNB diperhitungkan/ dipungut per-relas dikalikan jumlah para pihak;
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Pembanding segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pembanding setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNB;
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pembanding setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Melalui Surat Tercatat			Keterangan
	1	2		3	4	5	
1.n	PNBP						
	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI E-COURT						
	1	PNBP Biaya Pendaftaran Kasasi	1	Rp	50.000	Rp	50.000
	2	Biaya Proses Penyelesaian Perkara		Rp	125.000	Rp	125.000
	3	Biaya Kasasi		Rp	500.000	Rp	500.000
	4	Ongkos pengiriman Berkas Kasasi		Rp	100.000	Rp	100.000
	5	Biaya Pemberkasan dan Penggandaan		Rp	200.000	Rp	200.000
	6	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi		Rp	20.000	Rp	20.000
	7	PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada T	1	Rp	10.000	Rp	10.000
	8	Biaya JS/JSP Pemberitahuan dan penyerahan Memori Kasasi kpd T		Rp	20.000	Rp	20.000
	9	PNBP Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Kasasi	1	Rp	10.000	Rp	10.000
	10	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada P		Rp	-	Rp	-
	11	PNBP Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada P	1	Rp	10.000	Rp	10.000
	12	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi Kepada P		Rp	-	Rp	-
	13	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi Kepada T		Rp	20.000	Rp	20.000
	14	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada P		Rp	-	Rp	-
	15	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada T		Rp	20.000	Rp	20.000
	16	PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada P	1	Rp	10.000	Rp	10.000
	17	Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada T		Rp	-	Rp	-
	18	PNBP Akta Pencabutan Kasasi	1	Rp	10.000	Rp	10.000
	19	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Kasasi Kepada T		Rp	20.000	Rp	20.000
	20	PNBP Pemberitahuan Putusan Pencabutan Kasasi Kepada T	1	Rp	10.000	Rp	10.000
Jumlah				Rp	1.135.000	Rp	1.135.000

- Keterangan :**
- 1 Taksiran Panjar Biaya Kasasi tersebut adalah biaya permohonan Kasasi untuk pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah 1 (satu) orang dan berada di daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
 - 2 Apabila pihak Pemohon Kasasi dan atau Termohon Kasasi lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
 - 3 Apabila pihak Pemohon Kasasi dan atau Termohon Kasasi diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan para pihak, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat menyurat permintaan bantuan yang besarnya akan disesuaikan dan diperhitungkan tersendiri;
 - 4 Untuk biaya PNBPDiperhitungkan/dipungut per-relas pemberitahuan dikalikan jumlah pihak;
 - 5 Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Kasasi segera menambah panjar perkara tersebut;
 - 6 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Kasasi setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBPD
 - 7 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Kasasi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Melalui Surat Tercatat			Keterangan
	1	2		4	5	6	
1.0	PNBP		3				7
	PANJAR BIAYA PEKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK) VIA E-COURT						1 Pasal 121 dan 182 HIR 2 UU No. 9 Tahun 2018 3 PP No. 5 Tahun 2019 4 PERMA No. 2 Tahun 2009 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 7 SEMA No. 4 Tahun 2008 8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
1	PNBP Pendaftaran permohonan PK		1	Rp 200.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
2	Biasa Proses						
3	Penyerahan Akta Pernyataan PK			Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	
4	Akta Pernyataan PK			Rp -	Rp -	Rp -	
5	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Permohonan PK penyerahan alasan PK kepada T		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
6	Relaas Pbt penyerahan alasan PK kepada Termohon			Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
7	Biaya JS/JSP penyerahan jawaban/tanggapan PK kepada Pemohon		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
8	Relaas Penyerahan Jawaban/tanggapan PK kepada Pemohon			Rp -	Rp -	Rp -	
9	Biaya JS/JSP Pbt mempelajari/membaca berkas perkara (Inzage) kpd P		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
10	Biaya JS/JSP Pbt mempelajari/membaca berkas perkara (Inzage) kpd T			Rp -	Rp -	Rp -	
11	Biaya pengiriman berkas PK			Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
12	Biaya Penggandaan/Pemberkasan			Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
13	Penyempahan Novum PK			Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
14	Biaya JS/JSP Pemanggilan saksi 2 orang		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
15	Biaya PK Mahkamah Agung			Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	
16	Relaas Pemberitahuan Putusan sela Kepada P			Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
17	Biaya JS/JSP Penyerahan pemberitahuan Putusan sela Kepada P		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
18	Relaas Pemberitahuan Putusan sela Kepada T			Rp -	Rp -	Rp -	
19	Biaya JS/JSP Penyerahan pemberitahuan Putusan sela Kepada T		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
20	Relaas Pemberitahuan Putusan PK kepada P			Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
21	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan PK Kepada P		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
22	Relaas Pemberitahuan Putusan PK kepada T			Rp -	Rp -	Rp -	
23	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Putusan PK Kepada T		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
24	Permohonan Pencabutan PK			Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
25	Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK Kepada T		1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
26	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan PK Kepada T			Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	Jumlah			Rp 3.365.000	Rp 3.185.000	Rp 3.185.000	

Keterangan :

- Taksiran Panjar Biaya PK (Peninjauan Kembali) tersebut adalah biaya permohonan Kasasi untuk pihak Pemohon PK dan Termohon PK 1 (satu) orang dan berada di daerah hukum Pengadilan Agama Wonosobo;
- Apabila pihak Pemohon PK dan atau Termohon PK lebih dari 1 (satu) , maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- pihak, masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat menyurat permintaan bantuan yang besarnya disesuaikan dan diperhitungkan tersendiri;
- Untuk biaya PNBPN diperhitungkan/dipungut per-relas pemberitahuan dikalikan jumlah pihak;
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Kasasi segera menambah panjar perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBPN.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Kasasi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengambilan sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA				PNBP @10.000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
	2					Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1					3	4	5	6	7
1.p									
	PANJAR BIAYA PERKARA SITA								1 Pasal 121 dan 182 HIR
	PELETAKAN SITA JAMINAN (CB)/SITA EKSEKUSI								2 UU No. 9 Tahun 2018
	1	PNBP	Pendaftaran Permohonan Sita						3 PP No. 5 Tahun 2019
	2		Biaya Proses Penyelesaian Perkara		1	Rp	25.000	Rp	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
	3	PNBP	Penetapan Teguran/Aanmaning			Rp	125.000	Rp	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
	4		Materai Penetapan Teguran/Aanmaning			Rp	10.000	Rp	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
	5	PNBP	Relaas Teguran/Aanmaning P			Rp	10.000	Rp	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
	6		Biaya JS/JSP Teguran (Aanmaning) kepada P (2X)		1	Rp	10.000	Rp	8 Surat Ketua PTA Semarang No.
	7	PNBP	Relaas Teguran/Aanmaning T			Rp	200.000	Rp	4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
	8		Biaya JS/JSP Teguran (Aanmaning) kepada T (2X)		1	Rp	10.000	Rp	
	9	PNBP	Berita Acara Teguran/Aanmaning		2	Rp	20.000	Rp	
	9	PNBP	Penetapan Sita		1	Rp	25.000	Rp	
	10		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada P			Rp	100.000	Rp	
	11	PNBP	Relaas Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada P		1	Rp	10.000	Rp	
	12		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada T			Rp	100.000	Rp	
	13	PNBP	Relaas Pemberitahuan Peletakan Sita kepada T		1	Rp	10.000	Rp	
	14		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada T			Rp	100.000	Rp	
	15	PNBP	Relaas Pemberitahuan Peletakan Sita Kepada Kepala Desa/Lurah		1	Rp	10.000	Rp	
	16	PNBP	Penetapan Sita		1	Rp	25.000	Rp	
	17		Materai Penetapan Sita			Rp	10.000	Rp	
	18		Upah Jurusita			Rp	750.000	Rp	
	19		Biaya Saksi 2 (dua) orang Peletakan Sita @300.000			Rp	600.000	Rp	
	20		Biaya Petugas Pendamping instansi terkait 2 (dua) orang (Perangkat Desa/BPN/Samsat)@300			Rp	600.000	Rp	
	21		Biaya Transportasi / Sewa Mobil all risk			Rp	750.000	Rp	
	22	PNBP	Berita Acara Sita		1	Rp	25.000	Rp	
	23		Biaya Pendaftaran/Pencatatan Sita di (BPN, Samsat, Polisi dll)			Rp	250.000	Rp	
	24		Biaya Keamanan 2 (dua) orang			Apabila diperlukan biaya ditanggung Pemohon diluar panjar perkara			
	25		Biaya Penggandaan Dokumen, Surat menyurat, Materai dll.			Rp	200.000	Rp	
	26	PNBP	Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita		1	Rp	10.000	Rp	
	27	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada P		1	Rp	10.000	Rp	
	28	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada T		1	Rp	10.000	Rp	
	29	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada Kepala Desa/ Lurah		1	Rp	10.000	Rp	
	30	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada BPN/Samsat dll.		1	Rp	10.000	Rp	

No	KOMPONEN BIAYA					PNBP	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
						@10.000	Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1	2					3	4	5	6	7
31	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada P						Rp	100.000	Rp 110.000	Rp 130.000
32							Rp	100.000	Rp 110.000	Rp 130.000
33	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada Kepala Desa / Lurah						Rp	100.000	Rp 110.000	Rp 130.000
34	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada BPN/Samsat, dll.						Rp	100.000	Rp 110.000	Rp 130.000
35	Biaya Desain dan Cetak Banner 1 obyek @100.000						Rp	100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
36	PNBP Permohonan Pencabutan Sita					1	Rp	10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
37	Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pencabutan Sita kepada T						Rp	100.000	Rp 110.000	Rp 130.000
Jumlah							Rp	4.935.004	Rp 5.065.005	Rp 5.325.006

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar biaya Sita untuk Pihak Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan sejumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan/permohonan. Masing-masing pihak 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang besarnya akan disesuaikan;
- 4 Apabila Obyek Sita lebih atau melampaui dari satu obyek, maka biaya Sita akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- 5 Apabila Obyek Sita lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak serta obyek sita, dengan ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;
- 7 Biaya keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan, memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka untuk tambahan biaya selebihnya dianggung oleh Penggugat diluar panjar tersebut diatas
- 8 Untuk biaya PNBP diperhitungkan per relas pemberitahuan dikali jumlah pihak;
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pihak yang membayar Panjar biaya tersebut setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disctor ke Kas Negara sebagai PNBP
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Penggugat/Pihak yang membayar Panjar biaya tersebut setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
	1	2		Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1.q	PNBP		3	4	5	6	7
	PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA						
	PENGANGKATAN SITA JAMINAN (CB)/PELETAKAN SITA/EKSEKUSI						
1	PNBP	Pendaftaran Pengangkatan Sita/Peletakan Sita/Eksekusi	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	1 Pasal 121 dan 182 HIR
2	PNBP	Pengangkatan Sita	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	2 UU No. 9 Tahun 2018
3		Biaya Proses		Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	3 PP No. 5 Tahun 2019
4	PNBP	Penetapan Pengangkatan Sita (CB) /Sita Eksekusi/Eksekusi	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	4 PERMA No. 2 Tahun 2009
5		Materai Penetapan Pengangkatan Sita		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	5 PERMA No. 7 Tahun 2022
6	PNBP	Relaas Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada P	1	Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	6 KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
7		Biaya JS/JSP Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada P		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	7 SEMA No. 4 Tahun 2008
8	PNBP	Relaas Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kepada T	1	Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	8 Surat Ketua PTA Semarang No. 4830/KPTA.W11-A/HK.1.2.3/XII/2023
9		Biaya JS/JSP Pbt Akan dilaksanakan sita kepada T		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
10	PNBP	Relaas Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kpd Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
11		Biaya JS/JSP Pbt akan dilaksanakan Pengangkatan Sita kpd Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
12		Upah Panitera / Jurusita		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
13		Biaya Saksi 2 orang Pengangkatan Sita @300,000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
14		Biaya Transportasi/ Sewa Mobil all risk @750,000	1	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
15		Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita di (BPN, Samsat, dll **)@200,000		Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	
16		Biaya Petugas Pendamping Isntansi terkait 2 orang (Perangkat Desa/BPN/Samsat) @300,000		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
17		Biaya penggandaan dokumen dan surat menyurat		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
18	PNBP	Relaas Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kpd P	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
19		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Kepada P		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
20	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Kepada T	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
21		Biaya JS/JSPPenyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
22	PNBP	Relaas Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Kpd Kepala Desa/Lurah	1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
23		Biaya JS/JSP Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kpd Kepala Desa/Lurah		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
24	PNBP	Pendaftaran SITA BPN	1	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
25		Biaya JS/JSP Pbt Bantuan Keamanan Kepolisian		Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 125.000	
26		Biaya Keamanan 2 (dua) orang ****		Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	

**Apabila lebih ditanggung oleh Pemohon, sesuai kondisi di lapangan

.... Apabila diperlukan, biaya pengambilan ditanggung oleh Pemohon diluar panjar

27	Biaya Koordinasi dengan instansi terkait, Kepolisian & ORMAS dll 1x		Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	
28	Biaya Desain dan Cetak Banner 1 obyek		Rp	100.000	Rp	100.000	
29	PNBP Pencabutan Pengangkatan Sita	1	Rp	10.000	Rp	10.000	
30	Biaya JS/JSP Pbt Pencabutan Pengangkatan Sita kepada T		Rp	100.000	Rp	110.000	
Jumlah			Rp	5.720.000	Rp	5.805.000	Rp 5.950.000

Keterangan :

- Taksiran Panjar biaya Sita untuk Pihak Penggugat dan atau Tergugat masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- Apabila pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 (satu) pihak, maka biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- Apabila pihak Penggugat dan atau Tergugat diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak dalam surat gugatan/permohonan. Masing-masing pihak 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang diminta bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan bantuan yang
- Apabila Obyek Sita lebih atau melampaui dari satu obyek, maka biaya Sita akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- Apabila Obyek Sita lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak serta obyek sita, dengan ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
- Biaya Keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan, memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka untuk tambahan biaya selebihnya ditanggung oleh Penggugat diluar panjar tersebut diatas;
- Untuk biaya PNBPN diperhitungkan per relas pemberitahuan dikali jumlah pihak;
- Jika biaya panjar perkara habis, maka Pemohon Sita segera menambah panjar perkara tersebut;
- Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Sita setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBPN.
- Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Sita setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No		KOMPONEN BIAYA		PNBP	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
1		2		3	Rp100.000	Rp110.000	Rp130.000	
1.r					4	5	6	7
PNBP								
PANJAR BIAYA PEKARA EKSEKUSI RIIL								
1	PNBP	Pendaftaran Permohonan Eksekusi		1	Rp	10.000	Rp	10.000
2		Biaya Proses (ATK)			Rp	125.000	Rp	125.000
3		Materai Penetapan Aanmaning			Rp	10.000	Rp	10.000
4	PNBP	Penetapan Aanmaning/Tegoran			Rp	10.000	Rp	10.000
5	PNBP	Berita Acara Teguran/Aanmaning		1	Rp	10.000	Rp	10.000
6	PNBP	Relaas Panggilan Aanmaning/Tegoran Kepada P		2	Rp	20.000	Rp	20.000
7		Biaya JS/JSP Panggilan Aanmaning/Tegoran Kepada P (2X)		1	Rp	10.000	Rp	10.000
8	PNBP	Relaas Panggilan Aanmaning/Tegoran kepada T		1	Rp	200.000	Rp	260.000
9		Biaya JS/JSP Panggilan Aanmaning/Tegoran Kepada T (2x)			Rp	10.000	Rp	10.000
10	PNBP	Penetapan perintah Eksekusi Pengosongan		1	Rp	200.000	Rp	260.000
11		Materai Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan			Rp	25.000	Rp	25.000
12	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada P			Rp	10.000	Rp	10.000
13		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Ekseku Kepada P		1	Rp	10.000	Rp	10.000
14	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekuekusi Kepada T			Rp	100.000	Rp	130.000
15		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Ekseku Kepada T		1	Rp	10.000	Rp	10.000
16	PNBP	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekuusi Kepada Kepala Desa/Lurah			Rp	100.000	Rp	130.000
17		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Ekseku kepada Kepala Desa/Lurah		1	Rp	10.000	Rp	10.000
18		Biaya JS/JSP Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada Kepolisian			Rp	100.000	Rp	130.000
19		Biaya Koordinasi Pelaksanaan Eksekskui dengan Instansi & ORMAS 2x @1.000.000			Rp	2.000.000	Rp	2.000.000
20		Biaya Transportasi/ Sewa Mobil all risk untuk Koordinasi @750.000 X2			Rp	2.000.000	Rp	2.000.000
21		BIAYA PELAKSANAAN EKSEKUSI :			Rp	1.500.000	Rp	1.500.000
22		Upah Jurusita						
23		Biaya Saksi 2 orang Eksekususi @300.000			Rp	750.000	Rp	750.000
24		Biaya petugas pendamping Instansi terkait (Perangkat Desa/BPN) 2 orang @300.000 ***)			Rp	600.000	Rp	600.000
25	PNBP	Berita Acara pelaksanaan Eksekusi		1	Rp	600.000	Rp	600.000
26		Berita Acara pelaksanaan Eksekusi			Rp	25.000	Rp	25.000
27		Biaya Pendaftaran/Pencatatan di BPN			Rp	200.000	Rp	200.000
28		Biaya Desain dan Cetak Banner 1 obyek			Rp	100.000	Rp	100.000
29		Biaya JS/JSP Pbt Bantuan Keamanan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kpd Kepolisian			Rp	100.000	Rp	100.000
30		Biaya Keamanan Eksekusi dan Konsumsi Petugas terkait			Rp	100.000	Rp	130.000
31		Biaya Transportasi / Sewa Mobil all risk pelaksanaan Eksekusi		***Biaya ditanggung oleh Pemohon diluar panjar biaya perkara				
31	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada P		1	Rp	750.000	Rp	750.000
32		Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada P			Rp	10.000	Rp	10.000
33	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada P			Rp	100.000	Rp	130.000
34		Relaas Penyerahan Eksekusi Kepada T		1	Rp	10.000	Rp	10.000
35	PNBP	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kpd T			Rp	100.000	Rp	130.000
36	PNBP	Relaas Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kpd Kepala Desa/Lurah		1	Rp	10.000	Rp	10.000
37		Pencabutan Eksekusi		1	Rp	10.000	Rp	10.000
		Biaya JS/JSP Pemberitahuan pencabutan Eksekusi kepada T			Rp	100.000	Rp	130.000

diaplikasikan superintendensi untuk semua

diperhitungkan tersendiri dan biaya

apabila diperlukan biaya lain
diperhitungkan tersendiri dan biaya

No	KOMPONEN BIAYA				PNBP @10.000	Radius I 100000	Radius II 110000	Radius III 130000	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7			
1.1	PNBP								
	PANJAR BIAYA PEKARA EKSEKUSI RIIL								
38						Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
39	PNBP				1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
40						Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
41						Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
42						Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
43						Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
44						****Biaya Eksekusi Pengosongan akan diperhitungkan menurut kondisi dan obyek Eksekusi. Dan biaya selebihnya dari taksiran panjar tersebut ditanggung Pemohon diluar panjar perkara tersebut.			
45	PNBP				1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
46						Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 130.000	
	Jumlah					Rp 10.295.004	Rp 10.465.005	Rp 10.745.006	

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar Biaya Perkara Eksekusi untuk Pihak Pemohon dan atau Termohon masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Pihak Pemohon dan Termohon lebih dari 1 (satu) pihak, maka komponen biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Pihak Pemohon dan atau Termohon diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan besaran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak dalam suratyang dimohonkan dan masing-masing dihitung 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan yang dimintai bantuan, ditambah ongkos kirim wesel dan surat permintaan
- 4 Apabila Obyek Eksekusi lebih 1 (satu) atau melampaui dari satu obyek, maka Komponen Biaya Eksekusi akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- 5 Apabila Obyek Eksekusi lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran biayayangberlakudi Pengadilanyangdituju dengan dikalikan pihak serta obyek Eksekusi, dengan ditambah ongkos kirim wesel dan biaya pengiriman surat permintaan bantuan;
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
- 7 Biaya keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas, maka untuk tambahan biaya selebihnya ditanggung oleh Pemohon diluar panjar perkara tersebut diatas;
- 8 Untuk biaya PNBP diperhitungkan per relaspemberitahuan dikali jumlah pihak
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Eksekusi setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Eksekusi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

No	KOMPONEN BIAYA		PNBP @10,000	Radius I 100000	Radius II 110000	Radius III 130000	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
35	Biaya JS/JSP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd BPN		Rp	100.000	Rp	130.000	
36	Biaya Transportasi/Sewa Mobil All Risk untuk Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan		Rp	750.000	Rp	750.000	
37	Biaya Keamanan Pelaksanaan Eksekusi(Kepolisian/TNI/SATPOL PP/ORMAS dll.)				***Biaya ditanggung oleh Pemohon diluar panjar biaya perkara		
38	***Biaya Konsumsi (Petugas Keamanan/Petugas Instansi terkait) ditanggung oleh Pemohon diluar panjar biaya perkara.						
39	PNBP Relasa Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kpd Kepolisian/Keamanan	1	Rp	10.000	Rp	10.000	
40	Biaya JS/JSP Pbt penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Kpd Kepolisian/Keamanan		Rp	100.000	Rp	130.000	
41	PNBP Permohonan Pencabutan	1	Rp	10.000	Rp	10.000	
42	Biaya JS/JSP Pbt pencabutan Eksekusi Pengosongan Kpd T		Rp	100.000	Rp	130.000	
43	Lain-lain pelaksanaan Eksekusi Pengosongan		Rp	500.000	Rp	500.000	
Jumlah			Rp	9.715.004	Rp	10.105.006	

Keterangan :

- 1 Taksiran Panjar Biaya Perkara Eksekusi untuk Pihak Pemohon dan atau Termohon masing-masing 1 (satu) orang dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS;
- 2 Apabila pihak Pihak Pemohon dan Termohon lebih dari 1 (satu) pihak, maka komponen biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah pihak yang terdapat pada surat permohonan;
- 3 Apabila pihak Pihak Pemohon dan atau Termohon diluar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS maka biaya panggilan dan pemberitahuan disesuikan dengan besaran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju
- 4 Apabila Obyek Eksekusi lebih 1 (satu) atau melampaui dari satu obyek, maka Komponen Biaya Eksekusi akan disesuaikan/diperhitungkan jumlah obyek yang dimohonkan;
- 5 Apabila Obyek Eksekusi lokasinya di luar daerah hukum Pengadilan Agama KUDUS, maka biayanya akan disesuaikan dengan besaran taksiran biaya yang berlaku di Pengadilan yang dituju dengan dikalikan pihak serta
- 6 Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
- 7 Biaya keamanan dalam taksiran panjar tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) orang petugas keamanan dan apabila Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan memerlukan lebih dari 2 (dua) orang petugas,
- 8 Untuk biaya PNBp diperhitungkan per relaas pemberitahuan dikali jumlah pihak
- 9 Jika biaya panjar perkara habis, maka Penggugat segera menambah panjar perkara tersebut;
- 10 Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon Eksekusi setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak
- 11 Pengembalian Sisa Panjar yang diterima oleh Pemohon Eksekusi setelah dikurangi untuk biaya pemberitahuan pengembalian sisa sanjar melalui Pos, biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif jasa pos).

